

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 1 TAHUN 2003

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENGAWASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan khususnya dibidang pengawasan maka Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26 tanggal 16 Desember 2000 Seri D Nomor 22) dan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 tanggal 10 Mei 2001 Seri D Nomor 11) perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan beban tugas, kemampuan dan kebutuhan Daerah;

b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur kembali Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengawasan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Nomor 42 Tahun 1950);
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN

PENGAWASAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- 3. Bupati adalah Bupati Purbalingga;
- 4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Derah Kabupaten Purbalingga;
- 6. Badan Pengawasan yang selanjutnya disebut BAWAS adalah Perangkat Daerah yang Melaksanakan tugas membantu Bupati dibidang pengawasan;
- 7. Kepala BAWAS adalah Kepala BAWAS Kabupaten Purbalingga;
- 8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

BAWAS merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pengawasan yang dipimpin oleh seorang Kepala BAWAS yang berada dibawah dan bertang-gungjawab pada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

BAWAS mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pengawasan.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, BAWAS mempunyai fungsi :

 a. pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan umum, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa/Kelurahan yang meliputi bidang-bidang Pemerintahan, Administrasi, Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;

- b. pelaksanaan pengujian serta penilaian atas hasil laporan setiap unsur / instansi dilingkungan Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan atas pengaduan terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan dihidang pemerin- tahan, administrasi, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- d. pelaksanaan pelayanan teknis administratif, fungsional, perencanaan dan evaluasi serta ketatausahaan:
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain dibidang pengawasan sesuai dengan kebijakan Bupati.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengawasan terdiri dari:
 - a. Kepala BAWAS;
 - b. Sekretariat:
 - c. Bidang Pemerintahan dan Administrasi;
 - d. Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - e. Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAHAS.
- (4) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d dan e Pasal ini, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BAWAS.

Bagian Kedua Kepala BAWAS

Pasal 6

Kepala BAWAS memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja/perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja/rencana kegiatan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. pelaksanaan pengurusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 9

- (1) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Umum.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja/perencanaan kegiatan, penjadwalan, penyusunan laporan hasil kerja dan evaluasi terhadap tugas-tugas yang telah dilaksanakan.
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, organisasi dan tatalaksana, administrasi kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Keempat Bidang Pemerintahan dan Administrasi

Pasal 11

Bidang Pemerintahan dan Administrasi mempunyai tugas melaksanakan terhadap penyelenggaraan tugas dibidang pemerintahan, administrasi, aparatur, keuangan, pengelolaan kekayaan Daerah, kegiatan Polisi Pamong Praja, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pertanahan.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Bidang Pemerintahan dan Administrasi mempunyai fungsi:

- a. pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan umum, Pemerintah Kecamatan, Pemerintahan Desa/Kelurahan, administrasi kependudukan dan pertanahan;
- b. pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi;
- c. pengawasan terhadap penyelenggaraan pembinaan aparatur yang meliputi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum dan humas;
- d. pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan satuan Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa dan LINMAS;
- e. pengawasan terhadap pengelolaan keuangan, kekayaan daerah /perlengkapan dan pendapatan Daerah;

- f. pengumpulan bahan rencana pemeriksaan;
- g. pemberian petunjuk, pengawasan dan bimbingan pelaksanaan pemeriksaan;
- h. pembuatan laporan hasil pemeriksaan.

- (1) Bidang Pemerintahan dan Administrasi, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
 - b. Sub Bidang Administrasi, keuangan dan Kekayaan Daerah.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat(1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan, hukum, hubungan masyarakat, pembinaan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, administrasi kependudukan, pertahanan, Satpol PP, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Sub Bidang Administrasi, Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan administarsi, pengelolaan penerimaan, pendapatan, pengeluaran dan belanja Daerah, pengelolaan pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan, penghapusan kekayaan milik Daerah.

Bagian Kelima Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 15

Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dibidang pertanian, perdagangan, perindustrian, koperasi, pertambangan dan energi, perhubungan, pekerjaan umum, pariwisata, BUMD, investasi, lingkungan hidup, perencanaan dan pengendalian pembangunan.

Pasal 16

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dibidang pertanian dalam arti luas ;
- b. pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas di bidang kegiatan perdagangan, perindustrian, koperasi, pertambangan dan energi;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas di bidang pekerjaan umum, perhubungan, pariwisata, pengelolaan lingkungan hidup, perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- d. pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas di bidang pembinaan investasi, pengembangan dunia usaha dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD):
- e. pengumpulan bahan rencana pemeriksaan;

- f. pemberian petunjuk, pengawasan dan bimbingan pelaksanaan pemeriksaan;
- g. pembuatan laporan hasil pemeriksaan.

- (1) Bidang Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perekonomian dan Lingkungan Hidup;
 - b. Sub Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Prasarana Wilayah.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat(1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Perekonomian dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang pertanian, perdagangan, perindustrian, kepariwisataan, pertambangan dan energi, investasi, pengembangan dunia usaha, BUMD dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Sub Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang perencanaan dan pengendalian pembangunan, pekerjaan umum, perhubungan dan pariwisata.

Bagian Keenam Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pasal 19

Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dibidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan, agama, kesejahteraan sosial, pemuda dan olah raga, pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, tenaga kerja dan transmigrasi.

Pasal 20

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dibidang kesehatan termasuk pelayanan kesehatan dan keluarga berencana;
- b. pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dibidang kesejahteraan dan bantuan sosial, pemuda dan olah raga ;
- c. pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dibidang agama pendidikan, kebudayaan, pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan sumber daya manusia;
- d. pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat, tenaga kerja dan transmigrasi;
- e. pengumpulan bahan rencana pemeriksaan;
- f. pemberian petunjuk, pengawasan dan bimbingan pelaksanaan pemeriksaan;
- g. pembuatan laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 21

(1) Bidang Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Kesehatan, Sosial, Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat ;
- b. Sub Bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- (1) Sub Bidang Kesehatan, Sosial, Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan kesehatan, pelayanan kesehatan, kesejahteraan sosial, keluarga berencana, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan sumber daya manusia, olah raga dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Sub Bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan termasuk persekolahan, agama, kesenian dan kebudayaan.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (1) huruf f Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAWAS yang bersifat teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan atau ketrampilannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala BAWAS.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATAKERJA

Pasal 25

(1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Unsur Pimpinan BAWAS dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan BAWAS serta dengan Instansi lain di luar BAWAS sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Setiap Unsur Pimpinan BAWAS wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang belaku.
- (3) Setiap Unsur Pimpinan BAWAS bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Unsur Pimpinan BAWAS wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas setiap unsur pimpinan BAWAS dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 26

Pengangkatan, pemberhentian, jenjang pangkat dan jabatan pada BAWAS diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 28

BAWAS yang dibentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini terbentuk kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

BAWAS yang ada pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilaksanakannya pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur susunan organisasi, tatakerja, tugas pokok dan fungsi BAWAS sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26 tanggal 16 Desember 2000 Seri D Nomor 22) dan Keputusan Bupati Nomor 10 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 tanggal 10 Mei 2001 Seri D Nomor 11) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Disahkan di Purbalingga pada tanggal 18 Januari 2003

BUPATI PURBALINGGA

Cap ttd

TRIYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 1 TAHUN 2003

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENGAWASAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka untuk menyelenggarakan hak otonomnya Pemerintah Kabupaten perlu didukung dengan adanya perangkat daerah. Perangkat Daerah tersebut sesuai Pasal 60 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Sesuai dengan Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 Pasal 68 ayat (1) berbunyi "Susunan organisasi perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah". Sebagai pelaksanaan Pasal 68 tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Untuk memenuhi ketentuan tersebut di Kabupaten Purbalingga pada bulan Desember 2000 telah ditetapkan lima buah Peraturan Daerah yang mengatur Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah. Salah satu Peraturan Daerah tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 26 tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah.

Organisasi Perangkat Daerah tidak bersifat statis, tetapi bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan tugas yang dilaksanakan Organisasi tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejalan dengan perkembangan tugas Organisasi Perangkat Daerah maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga secara bertahap melakukan evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah. Salah satu kegiatan evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan antara bulan September sampai dengan Nopember 2002 adalah evaluasi terhadap Lembaga Teknis Daerah. Organisasi Lembaga Teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah nomor 26 Tahun 2000 terdiri dari:

- a. Badan Pengawasan;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
- d. Kantor Lingkungan Hidup;
- e. Kantor Pemberdayaan Masyarakat.

Hasil dari evaluasi tersebut selanjutnya digunakan untuk menyusun kebijakan dalam rangka penyempurnaan organisasi Lembaga Teknis Daerah. Sebagai tindak lanjut penyusunan kebijakan dalam mengatur Organisasi Perangkat Daerah guna memudahkan penyempurnaan Organisasi Perangkat Daerah secara berkelanjutan maka setiap Lembaga Organisasi Perangkat Daerah dituangkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah.

Hasil evaluasi terhadap Lembaga Teknis Daerah khususnya pada Badan Pengawasan (BAWAS), organisasi BAWAS tidak mengalami perubahan dalam arti pengembangan atau perampingan organisasi. Perubahan hanya terjadi pada penyempurnaan nomenklatur pada masing-masing Bidang dan Sub Bidang dengan menghapus kata Pengawasan "dengan alasan istilah tersebut sudah melekat pada nomenklatur Badan Pengawasan, sehingga untuk satuan organisasi dibawahnya tidak perlu menggunakan kata "Pengawasan" .

Alasan untuk tidak mengembangkan atau merampingkan organisasi BAWAS adalah bahwa jabatan struktural yang ada secara manajerial masih mampu melaksanakan beban kerja yang menjadi tugasnya. Sedangkan untuk peningkatan kinerja pengawasan yang lebih diperlukan adalah Jabatan Fungsional. Dengan demikian susunan organisasi BAWAS adalah tetap yaitu terdiri dari Kepala BAWAS, Sekretariat dengan 2 (dua) Sub Bagian, 3 (tiga) Bidang, 6 (enam) Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun yang dijadikan dasar pertimbangan embali Organisasi dan Tatakerja BAWAS adalah :

- a. kewenangan pemerintahan yang dimiliki;
- b. karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah ;
- c. kemampuan keuangan Daerah;
- d. kesediaan sumber daya Aparatur;
- e. pengembangan pola kerjasama antar Daerah dan atau dengan pihak ketiga ;
- f. efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas ;
- g. pengembangan dan pemisahan tugas-tugas berdasarkan sifatnya (spesialisasi)

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d 11 : Cukup jelas

Pasal 12 huruf b : Penyelenggaraan administrasi, misalnya

penanganan urusan rumah tangga, kearsipan, perbekalan, protokol, sandi dan telekomu nikasi dan kegiatan administrasi lainnya dalam rangka menunjang kelancaran

penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 13 s.d 22 : Cukup Jelas

Pasal 23 s.d. 24 : Yang dimaksud Jabatan Fungsional dalam

Peraturan Daerah ini adalah Jabatan Fungsional Tertentu yang kenaikan pangkatnya ditetapkan dengan angka kredit berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Pasal 25 s.d. 31 : Cukup Jelas